

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Bekasi dengan memakai metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi maka bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengenai administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan dengan cara elektronik, sudah berjalan baik meskipun masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaannya bisa dilihat dari enam indikator yang terdapat dalam Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu sebagai berikut :

- 1) Standar dan Tujuan yang berada dan dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Bekasi sudah sesuai SOP dan bagus, dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara online, tetapi masih ada beberapa kendala yang terjadi pada sosialisasi ke petugas yang mana standar dan tujuan Pengadilan Agama Kota Bekasi Berpusat pada Mahkamah Agung dan kemudian setelah itu setiap Pengadilan Agama mengurus hal-hal tambahannya sendiri dari mulai cara komunikasi, sosialisasi, dll. Sebelum setiap Pengadilan Agama mengurus Hal tambahannya masing-masing seharusnya Mahkamah Agung memberikan sosialisasi secara mendetail karena setiap petugas mempunyai kemampuan berfikir yang beda sehingga untuk beberapa petugas yang kurang memahami masih memiliki kesulitan karena harus mempelajari Sistem *e-Court* dan yang ditakutkan jika mereka mempelajari sendiri akan membuat masalah baru dan mengganggu berjalannya sistem *e-Court* tersebut karena setiap petugas mempunyai komitmen dari mulai Pimpinan sampai dengan petugas yang melayani untuk mewujudkan visi & misi dan menerapkan prinsip good governance (perbuatan atau kegiatan). Dan kendala yang terjadi di pengguna terdaftar dikarenakan mereka tidak menggunakan bantuan advokat mereka belum memiliki akun dan mereka harus mendatangi Pengadilan Agama Kota Bekasi dahulu untuk membuat akun baru setelah itu mereka bisa mengakses dan hal tersebut dirasa seperti kerja 2 kali yang mana seharusnya aplikasi *e-Court* bisa di

download dan pengguna bisa membuat akun sendiri tanpa harus datang ke Pengadilan Agama Kota Bekasi itu lebih membuat mudah.

- 2) Sumberdaya manusia yang terdapat di PA Kota Bekasi dalam mengimplementasikan pedoman Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara online, sudah mencukupi dikarenakan PA (Pengadilan Agama) Kota Bekasi sebelum mengimplementasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 melakukan Sosialisasi and Diklat Dasar ditempat Kerja (DDTK) sehingga mereka dalam melaksanakan tugasnya langsung mulai dari pimpinan, hakim, jurusita, panitera, bagian kesekretariatan, dan petugas pelayanan sudah melakukan tugas sesuai dengan SOP (Standar Operasional kerja) yang ada sehingga jika terjadi masalah pada pengguna itu harus dilakukan konfirmasi agar petugas segera menindak lanjuti dan menyelesaikan masalah yang ada agar pihak pencari keadilan tidak berlarut-larut dalam masalahnya.
- 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana pada Pengadilan Agama Kota Bekasi mulai dari pembagian kewenangan dan tanggung jawab sudah berjalan lancar karena sudah sesuai dengan TUPOKSI yang ada, contohnya TUPOKSI pada petugas layanan yaitu petugas *e-Court* memberikan pelayanan pada pihak yang mendaftar secara elektronik, beracara elektronik ataupun secara manual. Adapun tugas yang lainnya yaitu dilakukan pada akhir bulan biasanya para pejabat PanMud dan Panitera meminta laporan berapa jumlah pihak yang mendaftar secara *e-Court* dan berapa yang berperkara Secara *e-Litigation*. Selanjutnya ada para stakeholder yang terlibat seperti advokat, perorangan, Biro Hukum, Lembaga, Badan Hukum, BUMN, Kejaksaan serta Kuasa Insidentil sesuai amanat PERMA Nomor 1 tahun 2019, pada umumnya berperan sebagai pengguna Sistem *e-Court*.
- 4) Komunikasi antara Organisasi dan Aktifitas Penguatan yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Bekasi sudah berjalan lancar karena dilakukan dengan secara efektif untuk memperkuat sinergitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama Bekasi dan untuk aktifitas penguatan seperti stakeholder melakukan tugas dengan

semestinya seperti memonitoring jika ada hal yang tidak sesuai dengan SOP yang ada di Pengadilan Agama Kota Bekasi.

- 5) Sikap para Pelaksana yang berada di Pengadilan Agama Kota Bekasi sudah berjalan lancar karena para petugas melakukan sesuai dengan Buku Panduan *e-Court* Tahun 2019 *e-Court* adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal ini Pendaftaran Perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online, dan Persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban). Untuk dapat menikmati layanan pengadilan tersebut, Pengguna harus memiliki akun *e-Court*. Saat ini hanya advokat yang dapat menjadi Pengguna Terdaftar *e-Court*. Tetapi untuk pengguna terdaftar lain (Pengguna Insidental) yang ingin beracara secara elektronik dari Perseorangan, Pemerintah atau Badan Hukum sudah bisa juga mengakses *e-Court* dengan melakukan pendaftaran melalui datang ke pengadilan setempat/tertuju untuk terdaftar dalam aplikasi *e-Court*.
- 6) Kondisis Ekonomi, Sosial, dan Politik juga ikut memberikan pengaruh terhadap Implementasi PERMA No.1 tahun 2019 yang berpengaruh dari point diatas itu ekonomi dan social dikarenakan masyarakat Kota Bekasi berbeda-beda dalam hal strata mau itu keadaan ekonomi ataupun sosial (Masyarakat) tetapi dengan komitmen yang ada seperti azas cepat, mudah, biaya ringan dan visi & misi yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kota Bekasi dapat meringankan para pencari keadilan dalam menyelesaikan masalahnya.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian mengenai Implementasi PERMA Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 mengenai Admisitrasi persoalan dan persidangan di Pengadilan secara elektronik di PA Kota Bekasi sudah berjalan lancar tetapi masih memiliki beberapa kelemahan pada Indikator Standar dan tujuan, Komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Berikut ini saran yang peneliti berikan untuk arah perkembangan selanjutnya :

Pengadilan Agama Kota Bekasi harus lebih mensosialisasikan lagi tentang sistem *e-Court* yang mana masyarakat Pengguna lainnya (tanpa advokat) masih sedikit yang menggunakan sistem *e-*

Court karena masyarakat Kota Bekasi masih belum mengetahui tentang sistem baru yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan untuk pembuatan akun pada pengguna lainnya diharapkan Pengadilan Agama Kota Bekasi bisa membuat lebih mudah dengan cara pendaftaran akun untuk Pengguna Lainnya tidak perlu datang dulu ke Pengadilan Agama Kota Bekasi yang mana itu seperti kerja dua kali barangkali bisa membuat aplikasi di Playstore dan semacamnya sehingga pengguna lainnya bisa membuat akun sendiri dan langsung diakses, dan untuk Mahkamah Agung kedepannya jika ingin menerapkan sistem baru diharapkan sosialisasi kepada seluruh para Satuan kerja Pengadilan Agama yang ada di Indonesia diharapkan lebih mendetail jangan menjelaskannya hanya bagian dasarnya saja tetapi selebihnya para petugas harus belajar sendiri ini bisa menghambat berjalannya sistem baru tersebut karena jika para petugas mempelajarinya sendiri kemungkinan besar timbulnya masalah lebih besar dan akan menghambat proses berjalannya sistem tersebut.